

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dalam uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang menyebutkan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya", hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam memutuskan perkara tersebut Mahkamah Konstitusi didasarkan dalam prinsip "equality before the law" yakni prinsip "persamaan di mata hukum". Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di mata hukum". Dampak dari putusan tersebutpun sangat bermanfaat bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Karena hak-hak anak tersebut terpenuhi secara menyeluruh dan anakpun tidak lagi mendapatkan diskriminasi di lingkungannya. Perbedaan pendapat anatar pihak yang pro dengan yang kontra itu merupakan hal yang wajar. Pihak pro lebih melihat dari sisi kepentingan si anak, karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi atau hal lain yang berhubungan dengan keselamatan dirinya. Sedangkan pihak yang kontra lebih melihat dari sisi agama atas keabsahaan perkawinan orang tuanya, karena tidak mungkin jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai kedudukan dan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah. Putusan ini dianggap sudah melanggar ajaran islam dan mengubah tatanan kehidupan umat islam.
2. Dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan asal usul anak didasarkan pada Kompilasi

Hukum Islam dan juga Hukum Positif Indonesia terutama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam Pasal 103, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penetapan asal usul anak (nasab) merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya penetapan asal usul anak dapat diketahuinya hubungan nasab antara ayah dan anak. Dan dengan adanya putusan Mahkamah Kontistusi tersebut Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat bahwa itu merupakan trobosan baru bagi hukum Indonesia karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk mendapatakn hak-haknya.

3. Penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jika ditinjau dalam hukum islam mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama bermanfaat untuk kemaslahatan bersama khususnya kemaslahatan anak. Perkarannya penetapan asal usul anak dilakukan sesuai dengan syariat islam, dimana dalam penetapan asal usul anak didasarkan maqasid syariah dan hukum islam lainnya untuk terus menjaga lima unsur pokok maqasid syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dalam penetapan asal usul anak memiliki beberapa cara yaitu pernikahan sah atau fasid, pengakuan nasab atau dakwaan anak, dan juga menggunakan cara kesaksian atau keterangan.

B. Saran

1. Peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi pembaca terutama dalam kasus yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak yang dilahirkan di luar perkawinan ataupun perkawinan yang belum tercatatkan oleh badam yang berwenang.
2. Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga islam terutama dalam menyelesaikan perkara asal usul anak baik yang ditinjau menurut hukum islam maupun hukum positif.
3. Peneliti berharap kepada para pembaca baik itu akademisi maupun penelitian selanjutnya agar dapat memperjelas

bagaimana penegakan hukum dalam permasalahan-permasalahan asal usul anak.

